



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6225

PERDAGANGAN. Standardisasi. Penilaian Kesesuaian. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL

I. UMUM

Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia pada hakikatnya telah berlangsung cukup lama. Salah satu informasi yang memberikan gambaran mengenai hal tersebut adalah Indonesia pernah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri dimana salah satu tujuan dari Standar Industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meninggikan mutu dan hasil industri.

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian semakin meningkat ditandai dengan banyaknya pengaturan mengenai kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Puncak pengaturan mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dengan lahirnya undang-undang tersebut diharapkan pengaturan mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian lebih harmonis dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu Peraturan Pemerintah.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini memuat materi pokok yang meliputi Standardisasi, kegiatan Penilaian Kesesuaian, kelembagaan, ketertelusuran hasil Penilaian Kesesuaian, penelitian dan pengembangan, kerjasama, sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karakteristik, batasan dan/atau keragaman” yang dapat diatur dalam Standar, antara lain adalah:

- karakteristik yang diperlukan untuk memastikan bahwa piranti listrik rumah tangga aman bagi seluruh penghuni rumah;
- sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh penyedia Jasa tertentu;
- karakteristik atau elemen proses yang diperlukan untuk menghasilkan Barang dan/atau Jasa;
- keragaman ukuran Barang untuk memudahkan pembeli memilih sesuai dengan kebutuhannya;
- persyaratan sistem manajemen yang diperlukan untuk mengelola kegiatan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesesuaian hubungan” yang dapat diatur di dalam Standar, antara lain adalah:

- ketentuan tentang ukuran ulir mur dan baut sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis konstruksi dan/atau peralatan;
- ketentuan tentang bahasa pemrograman piranti lunak yang dapat digunakan dalam sistem operasi tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SNI dapat dirumuskan tidak selaras dengan standar internasional” adalah SNI dirumuskan tidak hanya mengacu pada satu standar internasional yang relevan, namun mengacu pada beberapa standar/referensi lain. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan nasional.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “metode lain” adalah jajak pendapat dapat dilakukan dengan temu dengan komunitas, dan lain sebagainya.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “validasi” adalah tindakan untuk membuktikan bahwa isi dari perbaikan rancangan SNI sudah sesuai dengan masukan dan hasil jajak pendapat.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah melaksanakan kebijakan Presiden dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diundangkan setelah PNPS ditetapkan dan mengharuskan penetapan SNI dilakukan pada tahun berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “urgensi perumusan” adalah alasan, latar belakang atau kondisi yang dihadapi sedemikian hingga proses perumusan SNI yang diusulkan tidak dapat ditunda.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Analisis dampak regulasi dilakukan untuk melihat kesiapan pemberlakuan SNI secara wajib serta kemungkinan dampak implementasinya baik terhadap Pelaku Usaha, LPK, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Ayat (4)

Peraturan Kepala BSN mengatur ketentuan umum penyusunan analisis dampak regulasi dengan memperhatikan kepentingan Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mempekerjakan Personal” adalah Pelaku Usaha, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memastikan bahwa Personal yang bekerja memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah merancang dan/atau menghasilkan Barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menetapkan kembali SNI” adalah penetapan kembali SNI tanpa perubahan substansi dan perubahan editorial didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi dan editorial SNI tersebut masih relevan, tidak memerlukan pemutakhiran substansi maupun revisi editorial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengubah SNI” adalah substansi dan/atau editorial SNI mengalami perubahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengabolisi SNI” adalah pencabutan SNI didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi SNI tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal yang diatur dengan ketentuan di dalam SNI tersebut.

Abolisi SNI dapat dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Teknis serta kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “Sertifikasi” mencakup berbagai kegiatan lain yang diperlukan untuk menyatakan pemenuhan dan penerbitan sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan tertentu, antara lain:

- verifikasi legalitas kayu;
- verifikasi dan validasi gas rumah kaca.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “pemilik Skema Penilaian Kesesuaian” adalah lembaga yang bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi tertentu.

Pemilik Skema Penilaian Kesesuaian dapat berupa pemerintah negara lain, lembaga standardisasi nasional negara lain, asosiasi pembeli di negara lain, atau organisasi lainnya yang menetapkan skema sertifikasi untuk kepentingannya, yang dapat berpengaruh terhadap keberterimaan Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal nasional di pasar tertentu.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mengembangkan sarana dan prasarana uji petik” adalah BSN bekerjasama dengan Pemangku Kepentingan mengembangkan kompetensi laboratorium pengujian sehingga memenuhi persyaratan Akreditasi.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah persyaratan untuk LPK yang ditunjuk dalam pelaksanaan Peraturan Kepala BSN.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup yang sejenis” adalah adanya kesamaan pada obyek antara lain paramater, metode uji, dan/atau material. Dapat dijelaskan dengan contoh yaitu ruang lingkup LPK yang telah terakreditasi adalah untuk komoditi kakao dan komoditi teh, maka LPK dimaksud dapat ditunjuk untuk ruang lingkup komoditi kopi. Hal tersebut dikarenakan obyek ketiganya memiliki parameter dan metode uji yang sama.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah persyaratan untuk LPK yang ditunjuk dalam pelaksanaan peraturan menteri dan/atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup yang sejenis” adalah adanya kesamaan pada obyek antara lain parameter, metode uji, dan/atau material. Dapat dijelaskan dengan contoh yaitu ruang lingkup LPK yang telah terakreditasi adalah untuk komoditi kakao dan komoditi teh, maka LPK dimaksud dapat ditunjuk untuk ruang lingkup komoditi kopi. Hal tersebut dikarenakan obyek ketiganya memiliki parameter dan metode uji yang sama.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saling keberterimaan” adalah hasil Penilaian Kesesuaian dari LPK yang diakreditasi oleh badan akreditasi di negara lain dapat diterima sebagai bukti pemenuhan regulasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saling pengakuan” adalah memberikan pengakuan terhadap kompetensi LPK yang diakreditasi oleh badan akreditasi di negara lain sesama pihak *mutual recognition agreement* (MRA).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “logo Akreditasi KAN” adalah “logo KAN” yang dilengkapi dengan identitas status Akreditasi LPK yang dapat digunakan oleh LPK untuk menyatakan status akreditasinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan akreditasi” yaitu organisasi internasional seperti *International Accreditation Forum* (IAF), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC), *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation* (APLAC) dan *Pacific Accreditation Cooperation* (PAC).

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “skema Akreditasi” adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian terhadap LPK.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “permohonan diterima” adalah dokumen permohonan yang disampaikan oleh LPK telah dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan permohonan Akreditasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup Akreditasi” adalah pernyataan kemampuan LPK untuk melaksanakan kegiatan pengujian, inspeksi, atau Sertifikasi terhadap jenis Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau kompetensi Personal tertentu.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “logo saling pengakuan akreditasi internasional” adalah logo yang ditetapkan oleh organisasi kerjasama akreditasi internasional sebagai bukti bahwa LPK telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang memenuhi persyaratan saling pengakuan.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kompetensi teknis” adalah kemampuan pemenuhan persyaratan pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang disepakati dalam Konvensi Meter mengenai sistem satuan internasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diseminasi SNSU” adalah kegiatan untuk menurunkan nilai SNSU ke Standar dengan tingkat ketelitian yang lebih rendah.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kalibrasi secara internal” adalah Kalibrasi yang dilakukan sendiri oleh laboratorium.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Acuan pada kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilakukan sepanjang kebijakan nasional telah ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait hak kekayaan intelektual dan undang-undang terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “keunikan nasional” adalah persyaratan dalam SNI yang berbeda dengan ketentuan di dalam standar internasional atau standar lain untuk memperkuat kepentingan Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “notifikasi” adalah kegiatan pemenuhan kewajiban internasional untuk menginformasikan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang berpotensi menyebabkan hambatan perdagangan internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.